



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

WILLY EKASALIM, pekerjaan: Pengusaha, jabatan: Direktur PT KAIFA INDONESIA, jenis kelamin: Laki-laki, tempat/tgl lahir: Jakarta, 20 November 1983, suku/ etnis: Cina, pendidikan terakhir: S2, kewarganegaraan: Indonesia, alamat: Springhill Golf Residences D7 Golden Hil, RT. 004/RW. 011 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, SH, Angga Brata Rosihan, SH, Andi Syamsulk Bahri, SH, Bagus Setiawan, SH, Miftakul Arifin, SH, para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, yang tergabung pada Law Firm M. HADRAWI ILHAM, SH & PARTNERS berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat dan Jalan Letjen Suprpto Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok D1 No. 30, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 20018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

m e l a w a n

Ir. PURWO WIDIARTO, MMA, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, selaku penanggung jawab Penyidikan atas Laporan Kejadian Nomor: LK/001/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017, berkantor di Jl. Enggano No. 17 Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Japar Sidik, SP, MH, Drs Guntur SP, MM, Ricko Adrianto, SH, MH, Drh. Hari Yuwono Ady, MSi, Drh. Maton Hernowo, Drh. Apris Beniawan, MSi, masing-masing Pegawai Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor 3616/HK.510/K.7.A/07/2018 tanggal 16
Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN .Jkt Utr tanggal 26 Juni 2018 tentang penunjukan
Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan memeriksa bukti
surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25
Juni 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Utara register Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr tanggal 26 Juni 2018, telah
mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan
berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHP) sebagai berikut:

Pasal 77 KUHP:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai
dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 79 KUHP:

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan
digunakan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua
pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017, Dilakukan pelaksanaan
Pemeriksaan Fisik Barang oleh Petugas Karantina Bpk. Jaka Tamara &
Bpk. Dede S., yang disaksikan oleh Pihak PPJK Meraseti Logistik
Indonesia bagian Lapangan Sdr. Herry Suryadi di Pelabuhan Tanjung
Priok (Lap. Graha Segara), dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan

Halaman 2 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr



barang lain, selain yang tertera dalam Invoice, Packing List dan KT-2 atau dapat dikatakan tidak sesuai pesanan barang / Cargo tersebut dari Pihak Tastiway SDN BHD;

3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Pihak PT. Kaifa Indonesia dan Pihak PPJK Meraseti Logistik Indonesia mendapatkan panggilan Pertama untuk dimintai keterangan sebagai Saksi oleh Karantina Tumbuhan Tanjung Priok pada tanggal 28 Desember 2017;

4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, Pihak PT. Kaifa Indonesia telah membuat Surat Permohonan Ijin Re-Ekspor No. 005/KI/I/2018 kepada Kepala Kantor Direktorat Bea Dan Cukai KPU Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tertanggal 18 Januari 2018 yang diterima dan diberikan Tanda Terima oleh Sdri. Novia Dwi Hastuti (N.I.P. 199611152015122001) selaku Petugas Penerima Berkas KPU Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

5. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018, Pihak PT. Kaifa Indonesia menerima Jawaban dari Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mengenai Surat Permohonan Ijin Re-Ekspor dengan Surat No. S-176/KPU.01/BD.06/2018 tertanggal 24 Januari 2018 Perihal Persetujuan Reekspor yang ditandatangani oleh Kepala Kantor U.B. Kepala Bidang PPC IV Bpk. Panca Putra Jaya (N.I.P. 197112161992011001) dan berakhir 30 Hari sejak tanggal dikeluarkan;

6. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2018, Pihak PT. Kaifa Indonesia dan Pihak PPJK Meraseti Logistik Indonesia mendapatkan panggilan Kedua untuk hadir dan dimintai Keterangan sebagai Saksi oleh PPNS di Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok pada tanggal 06 Februari 2018;

7. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2018, Pihak PT. Kaifa Indonesia (Sdr. Willy Ekaslim selaku Direktur Utama) mendapatkan Surat Tembusan No. SPDP/001/II/2018/PPNS/BBKPTJP tertanggal 02 Februari 2018 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya;

8. Bahwa melalui Surat Nomor: SPGL/017/6/2018/PPNS/BBKPTJP tertanggal 21 Juni 2018 yang dikirimkan PPNS Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok melalui WA kepada Kuasa Hukum Sdr. Willy Ekaslim dan meminta agar Sdr. Willy Ekaslim (Direktur Utama PT. Kaifa Indonesia) untuk hadir dan dimintai keterangan sebagai Tersangka



pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018;

II. ANALISIS YURIDIS

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Pra Peradilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Pra Peradilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, Pra Peradilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

Pra Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*



c. Bahwa selain itu yang menjadi objek Pra Peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

d. Dalam perkembangannya pengaturan Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, seringkali terjadi suatu tindakan aparat penegak hukum yang tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian untuk dapat terakomodir mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi perlakuan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik dan sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dewasa ini.

e. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:
 - [dst]
 - [dst]
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 15 November 2016 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka dalam tingkat Penyidikan, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum" tidak dimaknai Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

3. *dst.*

4. *dst.*

g. Bahwa dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 15 November 2016, bahwasannya Penetapan Tersangka dan jangka waktu proses penyidikan jelas ditentukan berapa lamakah prosesnya yang merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang telah dikemukakan diatas, maka sangatlah tepat dan cukup beralasan hukum apabila Tergugat dinyatakan telah salah menerapkan hukum dengan menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara a quo dan wajib merehabilitasi nama baik Penggugat tersebut; Dan karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini dengan memutuskan sesuai hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Penggugat sebagai Tersangka oleh Tergugat adalah keliru dan melawan hukum, karenanya batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat beserta aparatnya untuk mencabut penetapan Tersangka kepada Penggugat setelah Putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat melalui Media Cetak dan Media Electronic seketika setelah Putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, Mohon Putusan yang adil dan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya tersebut;



Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak/menyangkal seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali apa yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam Jawaban ini.

I. PENDAHULUAN

A. Fakta Hukum

- Perlu Tergugat tegaskan bahwa yang dimaksud dengan Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaantersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ataspermintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya ataupihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- Bahwa kewenangan Praperadilan tersebut diatur dalam BAB X Bagian Kesatu yang memuat Pasal-Pasal dimulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP. Bahwa kewenangan Praperadilan sebagaimana tersebut di atas mengalami perluasan ruang lingkupnya meliputi juga kewenangan untuk mengadili sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Merupakan suatu realita dalam praktek peradilan di Indonesia bahwa telah terjadi perluasan objek praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 KUHAP, yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi salah satu objek pemeriksaan permohonan praperadilan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah pengujian terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka semata-mata bersifat administratif prosedural,



ataukah pengujian terkait sah tidaknya penetapan tersangka memasuki ranah materiil (pokok perkara) yaitu pengujian atas benar atau tidaknya alat bukti yang tersedia sebagai dasar bagi penyidik menetapkan seorang atau lebih menjadi tersangka.

- Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, dalam pendapatnya selaku Ahli dalam persidangan Praperadilan a.n. Pemohon Ricksy Prematuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menegaskan bahwa “Dalam pengaturan hukum acara pidana, di dunia ini ada dua model pendekatan yang digunakan yaitu 1).*integrated trial*; dan 2).*non-integrated trial*. Indonesia seperti juga kebanyakan negara di dunia menganut pendekatan “*non-integrated trial*”, dimana dalam pengaturan hukum acara pidana memisahkan proses pemeriksaan pendahuluan (*pre adjudication*) dengan pemeriksaan pokok perkaranya (*ajudication*).

- Lembaga Pra Peradilan dalam KUHAP merupakan pemeriksaan pendahuluan, dimana Hakim berfungsi hanya sebagai “*examining judge*” artinya hakim praperadilan hanya berwenang memastikan apakah prosedur administrasi pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik/penuntut umum sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku.

- Persidangan praperadilan menurut KUHAP, bukanlah ruang/instrument untuk memeriksa masalah alasan-alasan suatu peristiwa diajukan menjadi tindak pidana (*probable cause*), bukti/alat bukti (*evidence*), perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau masalah pemidanaan (*strafmaat*), karena hal-hal tersebut masuk dalam ruang pemeriksaan *ajudication* (pemeriksaan pokok perkara).

- Selayaknya kita semua mempunyai persepsi yang sama bahwa pemeriksaan permohonan praperadilan terkait sah tidaknya penetapan tersangka atas nama Penggugat, hanyalah terkait sah tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan penyidik, bukan terkait substansi alat bukti yang diperoleh, karena hal demikian ada dalam ranah pemeriksaan pokok perkara (*ajudication*).

B. Tentang Alur Penyidikan

- Pasal 1 angka 2 KUHAP: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang



dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- Sejalan dengan KUHAP, penanganan perkara dengan Penggugat selaku Tersangka telah dilakukan dengan alur mulai dari adanya laporan dugaan tindak pidana Pemasukan Corned Beef dan Susu Kemasan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina diduga melanggar Pasal 5 huruf adan huruf c Jo. Pasal 31 Undang-Undang R.I. nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pelaksanaan penyidikan disusun dalam bentuk Laporan Kejadian Tindak Pidana No: LK/001/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 dalam tahap penyidikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang saksi yang dituangkan dalam bentuk BAP dan pemeriksaan terhadap ahli yaitu: 4 (empat Ahli) serta penyitaan terhadap dokumen. Dengan demikian penanganan perkara atas nama Penggugat Praperadilan yang sudah hampir selesai ini sesungguhnya telah dilaksanakan dengan alur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian sudah barang tentu pertanggungjawaban atas hasil penyidikan ini tidak akan diuji dalam forum praperadilan ini, dengan memperhatikan dalil-dalil yang kami sampaikan.

C. PUTUSAN MK TIDAK SELALU DIKUTI OLEH HAKIM PENGADILAN MAUPUN MAHKAMAH AGUNG

- Bahwa MK telah memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam perkara No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan masuk obyek praperadilan;
- Bahwa Putusan MK diatas telah menciptakan norma baru dengan memperluas obyek praperadilan diluar ketentuan Pasal 77 KUHAP, padahal Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "2a. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:
 - a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan



- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
- Hal ini juga sejalan dengan pendapat Hakim Konstitusi Aswanto yang menyatakan “menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu obyek praperadilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat norma baru yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk undang-undang.” (vide Putusan MKNo. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, hal 125);⁵². Bahwa terhadap Putusan MK No: 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan tanggal 28 April 2015 tersebut terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 3 (tiga) hakim yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Praperadilan berkenaan dengan upaya paksa dan akibat hukum yang bersangkutan paut dengannya. Tindakan yang termasuk upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. Memasukkan penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan tidak bersesuaian dengan asas *Noscitur a Sociis* sebab menurut asas ini suatu kata atau istilah itu harus dimaknai dalam kaitan *associated*-nya. Karena penetapan tersangka tidak termasuk dalam (*associated with*) rangkaian pengertian upaya paksa maka dia bukanlah obyek praperadilan;

Praperadilan adalah istilah khusus yang berlaku dalam penerapan KUHAP sehingga lingkungannya hanya mencakup tindakan-tindakan yang termasuk dalam upaya paksa. Bahwa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) diatas menunjukkan Putusan MK tersebut tidak diputuskan secara bulat.

II. EKSEPSI

Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

Terhadap Permohonan Praperadilan dari PEMOHON, kami ajukan eksepsi yaitu Petitum Gugatan Praperadilan yang diajukan Pemohon pada angka 8 halaman 3 menyebutkan “bahwa melalui Surat Nomor: SPGL/017/6/2018/PPNS/BBKPTJP tertanggal 21 Juni 2018 yang dikirimkan PPNS Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok melalui WA kepada Kuasa Hukum Sdr. Willy Ekaslim dan meminta agar Sdr. Willy Ekaslim (Direktur Utama PT. Kaifa Indonesia) untuk hadir dan dimintai Keterangan sebagai Tersangka pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018”. Posita dalam



Gugatan Praperadilan yang diajukan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap Posita tersebut, Tergugat memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- Penggugat tidak menguraikan secara jelas bentuk Penetapan yang mana yang dimaksud oleh Penggugat dalam Petitumnya tersebut. Sehingga tidak jelas maksud dari Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut. Hal ini mengakibatkan Petitum yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).
- Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menyatakan sebagai berikut: "Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen Perka tanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan. Sedang Petitum yang lain, menuntut agar tergugat dinyatakan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas. Selain itu, secara formil dalil-dalil dalam permohonan Praperadilan (posita) atau Fundamentum Petendi yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Dalam mengajukan suatu tuntutan, pemohon/penggugat harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil-dalil yang melandasi pengajuan tuntutannya atau dengan kata lain posita/fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus, sedangkan petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh pemohon/penggugat kepada hakim untuk dikabulkan.
- Petitum permohonan Pemohon mengenai permohonan untuk menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Termohon merupakan petitum yang sama sekali tidak didalilkan oleh Pemohon dalam keseluruhan posita permohonan Praperadilan Pemohon dan secara tiba-tiba dimohonkan dalam petitum. Jika Merujuk pada hubungan antara posita dan petitum maka petitum yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak memiliki landasan hukum karena Pemohon tidak dapat masukan dasar hukum dan korelasi hukum terkait dengan petitum untuk akan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh yang dimohonkan oleh Pemohon.

Dengan demikian, PETITUM dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur, tidak berdasar dan tidak jelas (*Obscur Libel*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali secara tegas diakui dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalam Pokok Perkara *a quo* TERGUGAT tidak menanggapi dalil-dalil PEMOHON satu persatu, namun jawaban ini merupakan satu kesatuan atau secara keseluruhan yang menyangkut aspek-aspek yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka.
3. Bahwa Karantina Hewan ikan dan Tumbuhan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 bertujuan:
 - a. mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
 - b. mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
 - c. mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia;
 - d. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya.
4. Bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 1992, menyatakan:

Setiap media pembawa hama dari penyakit hewan karantina, hama dari penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

 - a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
 - b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Halaman 13 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr



5. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan menyatakan bahwa:

"Media pembawa hama penyakit hewan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina".

Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan menyatakan bahwa:

Pemilik media pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, transit, atau pengeluaran media pembawa.

6. Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan jenis-jenis hama penyakit hewan karantina, Penggolongan dan klasifikasi media pembawa menyatakan bahwa Cornet Beef dan Susu Kemasan termasuk Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) adalah termasuk media pembawa hama penyakit hewan karantina hal tersebut berdasarkan keterangan Ahli Laboratorium dari Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Cimanggu Bogor bahwa hasil Pengujian sampel Cornet Beef dan Susu kemasan dengan Metode Elisa hasilnya positif mengandung protein sapi. Dan keterangan Ahli Teknis Karantina Hewan dan Ahli Hukum Karantina Pertanian Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa Cornet Beef dan Susu Kemasan termasuk Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) adalah media pembawa hama penyakit hewan karantina. Dari penjelasan di atas, maka Cornet Beef dan Susu Kemasan termasuk dalam kategori media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, sehingga apabila dimasukan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 1992.

7. Menanggapi dalil PEMOHON Permohonan PraPeradilan pada angka 8 pada halaman 3 yang pada pokoknya mempertanyakan TERMOHON ditetapkan sebagai Tersangka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penetapan Tersangka Oleh Tergugat terhadap diri Penggugat telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, hal tersebut sesuai dengan kronologis penyidikan tindak pidana Karantina Hewan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 jo Pasal 5 huruf a dan huruf c Undang-Undang RI No. 16 tahun 1992 tentang



Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan atas nama Tersangka Willy Ekasalim (PENGGUGAT) sebagai berikut:

- 1) Sdr. Willy Ekasalim *in casu* Penggugat diduga Memasukan Media Pembawa berupa Cornet Beef dan Susu Kemasan tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan dan tidak lapor petugas karantina maka Penggugat telah melanggar Pasal 5 huruf (a) dan huruf (c) Jo Pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- 2) Pada proses selanjutnya dilakukan penyidikan oleh PPNS BBKP Tanjung Priok berdasarkan: Laporan Kejadian nomor:LK/001/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, Surat Perintah tugas melakukan PULBAKET kasus PT. Kaifa Indonesia Nomor:4774/KP.430/K.7.A/12/2017 tanggal 27 Desember 2017.
- 3) Pada Senin tanggal 22 Januari 2018 dilakukan Gelar Perkara Kasus PT. Kaifa Indonesia, dari hasil gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa:
 - a. Pemasukan Cornet Beef dan Susu Kemasan milik PT. Kaifa Indonesia tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina.
 - b. Menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan Penyidikan.
- 4) Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINDIK/01/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.
- 5) Terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dimaksud telah dilakukan penyitaan sesuai prosedur, berdasarkan Penetapan Sita Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara: 545/Pen.Pid/2018/PN Jkt.Utr tanggal 22 Maret 2018 dan Penetapan Sita Dokumen Pelayaran dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1187/Pen.Pid/2018/PN Jkt.Utr tanggal 14 Mei 2018.
- 6) Bahwa PPNS BBKP Tanjung Priok telah memeriksa saksi-saksi dan meminta Keterangan ahli dalam rangka melakukan Penyidikan, sebagai berikut:
 - a. keterangan dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi atas nama Sdr. Jaka Tranmara, SP selaku POPT Ahli, Dede Suharjana selaku POPT Terampil, Sdr Pilihan Asmara selaku Paramedik Veteriner, Sdr.Heriyanto selaku PPJK/Staf PT. Merasetic Logistic Indonesia, Herry Suryadi selaku PPJK/Staf PT. Merasetic Logistic Indonesia, Sdr.Willy Ekasalim selaku Direktur

Halaman 15 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kaifa Indonesia, M. Ardi selaku Manager Umum PT. Kaifa Indonesia, Sdr.Romi Perdana Putra selaku Manager Dokumen Impor PT. Samudra Indonesia, Sdr. Ahmad Huseiin selaku Staf PT. Merasetic Logistik Indonesia.

b. keterangan dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Ahli atas nama Drh. Wiwit Subiyanti Ahli Laboratorium, Drh. Edi Darudjati, M.Si Ahli Bidang Hukum Karantina, Drh. Widi Hananto, MP Ahli Teknis Bidang Karantina Hewan, Drh Raden Nurcahyo Nugroho, MSi Ahli Teknis Bidang Karantina Hewan.

7) Setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi dan Ahli, PPNS BBKP Tanjung Priok melakukan gelar perkara kembali pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 dengan Nomor: BA-01/01/2018/PPNS/BBKPTJP tanggal 06 Juni 2018. Dalam gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa:

a. Berdasarkan akte pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kaifa Indonesia nomor: KEP.MEN.KEH.& HAM NO. C – 91 HT.03.02.Th.2003 TGL. 27-01-2003 dan keterangan para saksi bahwa benar Direktur PT. Kaifa Indonesia adalah Willy Ekaslim, yang di duga Memasukan Media Pembawa berupa Cornet Beef dan Susu Kemasan tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan dan tidak lapor petugas karantina melanggar Pasal 5 huruf a dan c Jo. Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan;

b. Bahwa PPNS BBKP Tanjung Priok telah mendapatkan 3 (tiga) alat bukti berasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHP, maka PPNS BBKP Tanjung Priok menetapkan Sdr Willy Ekaslim sebagai Tersangka berdasarkan antara lain:

- 1) Keterangan saksi-saksi yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- 2) Petunjuk berupa Dokumen Pelayaran dan dokumen permohonan Pemeriksaan Karantina Tumbuhan beserta barang bukti berupa cornet Beef dan susu kemasan; dan
- 3) Keterangan Ahli.

c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/001/II/2018/PPNS/BBKPTJP, tanggal 02 Pebruari 2018 telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Halaman 16 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr



melalui Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan tembusannya telah disampaikan ke PT. Kaifa Indonesia pada tanggal 08 Februari 2018.

d. Penyidikan terhadap Sdr. Willy Ekaslim segera untuk ditindak lanjuti dengan penyerahan berkas penyidikan tahap satu dan tahap dua, dan berkoordinasi dengan KorwasPPNS, Kejaksaan dan Pengadilan.

Dari keterangan dan berita acara pemeriksaan terhadap saksi, barang bukti yang merupakan petunjuk terjadinya tindak pidana dan keterangan Ahli maka terhadap Sdr. Willy Ekaslim patut diduga sebagai orang yang bertanggung jawab atas Pemasukan Media Pembawa berupa Cornet Beef dan Susu Kemasan dalam kontener Nomor SIKU3098709

Dari penjelasan tersebut di atas, ketentuan Pasal 183 KUHAP telah dipenuhi PPNS BBKP Tanjung Priok, dengan demikian patut dan beralasan hukum untuk menetapkan Sdr Willy Ekaslim sebagai Tersangka.

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan disebutkan bahwa "Pemilik media pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, transit, atau pengeluaran media pembawa".

9. Dengan demikian Sdr Willy Ekaslim *in Casu* PENGGUGAT, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan dapat dikategorikan sebagai pemilik media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK).

10. Bahwa semua tindakan PPNS BBKP Tanjung Priok dalam menetapkan Sdr Willy Ekaslim *in casu* PENGGUGAT menjadi Tersangka telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, hal tersebut merupakan risiko dari perbuatan Sdr Willy Ekaslim *in casu* PENGGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan atas semua jawaban yang telah TERMOHON uraikan diatas berkenan kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan a *quomemberikan* putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak atau tidak menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh Gugatan Praperadilan yang diajukan oleh PENGGUGAT.
2. Menyatakan sah penetapan PENGGUGAT sebagai Tersangka oleh TERGUGAT dalam perkara berdasarkan Laporan Kejadian Nomor:LK/001/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SPRINDIK/01/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/001/II/2018/PPNS/BBKPTJP tanggal 02 Pebruari 2018.
3. Menyatakan sah penyitaan barang bukti oleh TERGUGAT.
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Praperadilan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dipersidangan mengatakan tidak menanggapi secara tertulis dan menyatakan tetap dengan gugatannya, kemudian Termohon secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi INVOICE (TASTIWAY Shn. Bhd) No. PT2017/1210 tertanggal 12/10/2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi PACKING LIST (TASTIWAY Shn. Bhd) No. PT2017/1210 tertanggal 12/10/2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi BILL OFF LADING (B/L) SAMUDERA SHIPPING LINE LTD (Samudera Indonesia Group) Singapore, tertanggal 29 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT/KT-2) Nomor: 2017.2.03.00.K02.I.025623 tertanggal 18/12/2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat LAPORAN KEJADIAN No.: LK/001/XII/2017 tertanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK Jl. Engganon no. 17 Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Barang Yang Dinyatakan Sebagai Barang Tidak dikuasai dari DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK dengan Nomor: S-

Halaman 18 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/KPU.01/BD.0603/2018 tertanggal 02 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat No.005/KI/II/2018 tertanggal 18 Januari 2018 Perihal Surat Permohonan Ijin Re-Ekspor, dikeluarkan PT. Kaifa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai KPU Bea dan Cukai Tipe A, Tanjung Priok, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Tanda Terima Permohonan Reekspor KPU BEA Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan Nomor Agenda: 02592018, atas Nomor Surat Permohonan 005/KI/II/2018, tertanggal 18 Januari 2018 yang diterima oleh Sdr. Novia Dwi Hastuti (199611152015122001), selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Persetujuan Reekspor dari DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK dengan Nomor: S-176/KPU.01/BD.06/2018 tertanggal 24 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi SURAT PANGGILAN Nomor. SPGL/006/2/2018/PPNS/BBKPTJP tertanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh BALAI KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Nomor: SPDP/001/II/2018/PPNS/BBKPTJP, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 02 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Nomor.: B/2334/II/2018/Datro, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 06 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya DIR RESKRIMSUS u.b. Wadir selaku Penyidik NOVRI TURANGGA. E, M.H., M. Si (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 73110604), selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi SURAT PANGGILAN Nomor. SPGL/009/2/2018/PPNS/BBKPTJP tertanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh BALAI KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Berupa Copy dari Copy Tanda Terima Surat PERMOHONAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM dengan No.: 014/MHI&P/SPPKH/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018 yang ditujukan kepada DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA METRO JAYA Up. KORWAS PPNS POLDA METRO JAYA dan diterima serta

Halaman 19 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani Sdr. Rizky, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Tanda Terima Surat PERMOHONAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM dengan No.: 015/MHI&P/SPPKH/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018 yang ditujukan kepada KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA (Tembusan) dan diterima serta ditandatangani Sdri. Atin, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Tanda Terima Surat PERMOHONAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM dengan No.: 016/MHI&P/SPPKH/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018 yang ditujukan kepada KEPALA KANTOR DIREKTORAT BEA DAN CUKAI, KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK (Tembusan) dan diterima serta ditandatangani Sdr. Rengga, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Tanda Terima Surat PERMOHONAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM Kedua dengan No.: 017/MHI&P/SPPKH/II/2018 tertanggal 13 Maret 2018 yang ditujukan kepada KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA dan diterima serta ditandatangani Sdri. Atin, selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotokopi screenshot dari WhatsApp yang dikirimkan oleh bapak Drh. MATON HERNOWO (NIP. 19690419 200112 1 001) Surat Panggilan Nomor: SPGL/01`7/6/2018/PPNS/BBKPTJP tertanggal 21 Juni 2018, Perihal: Pemanggilan Untuk Dimintai Keterangannya Sebagai Tersangka Sdr. Wily Eka Salim yang dikeluarkan BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK, selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, dan P-13 adalah fotokopi dari fotokopi dan Bukti surat P-18 adalah fotokopi dari screenshot Whatsapp;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Manager Umum di PT. Kaifa Indonesia;
 - Bahwa saksi mengatakan bahwasannya baru mulai bekerja pada Tahun 2014 dan diangkat dengan Jabatan manager Umum di PT. Kaifa Indonesia pada akhir Tahun 2016;
 - Bahwa saksi mengatakan bahwasannya tugas dan kewenangan sebagai Manager Umum tersebut adalah mengorder/memesan barang sesuai kebutuhan PT. Kaifa Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan order 2 jenis barang berupa Alor Freeze Dried Durian (504CTNS) dan Alor Freeze Dried Jackfruit (500CTNS) pada pertengahan Oktober 2017;
- Bahwa saksi melakukan order atau pemesanan barang melalui Agen/ Sdr. Simon karena diberitahu rekan bisnis lain dan bertemu langsung di daerah Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwasannya belum terlalu yakin dan mencoba terlebih dahulu memesan dengan Sdr. Simon karena baru pertama kali melakukan transaksi bersama Sdr. Simon;
- Bahwa saksi mengatakan bahwasannya tidak ada perjanjian tertulis pada order barang tersebut, tetapi keduanya komitmen/saling percaya, apabila barang sampai digudang PT. Kaifa Indonesia baru dibayarkan pesanan 2 Jenis barang tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan bahwasannya setelah terjadi transaksi pemesanan 2 jenis barang tersebut, mereka melakukan komunikasi Via Handphone saja;
- Bahwa saksi mengatakan sekitar akhir Desember barang tersebut sampai ke Indonesia, lalu Sdr. Simon mengkonfirmasi bahwasannya barang telah sampai;
- Bahwa saksi mengatakan bahwasannya sekitar awal bulan Januari diinfokan ternyata barang telah ditahan dan disegel oleh Badan Karantina Tanjung Priok dikarenakan ada barang lain selain 2 Jenis barang yang dipesan tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan bahwasannya langsung menghubungi Sdr. Simon untuk menanyakan permasalahan terkait barang yang tidak sesuai dengan pesanan tersebut, kemudian Sdr. Simon memberikan saran untuk dikirim kembali /Reekspor;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu langsung memberikan Informasi kepada Direktur PT. Kaifa Indonesia/Penggugat, bahwasannya terjadi salah pengiriman karena barang tidak sesuai pesanan, kemudian mengajukan permohonan Reekspor ke Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPU Bea dan Cukai Tipe A, Tanjung Priok tertanggal 18 Januari 2018;
- Bahwa saksi mengatakan belum sama sekali melakukan pembayaran kepada Sdr. Simon/Agen tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan sejak pesanan ditahan oleh Badan Karantina Sdr. Simon/Agen yang menerima order/pesanan 2 jenis

Halaman 21 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang menghilang dan sudah tidak dapat dihubungi via handphone lagi;

2. SHE SHANG , setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan bahwasannya seorang karyawan pada PT. Kaifa Indonesia;
- Bahwa saksi mengatakan bekerja dengan jabatan administrasi yang tugasnya menyetorkan pembayaran ke Bank untuk pembayaran order barang PT. Kaifa Indonesia/Invoice atas perintah Ibu Endang selaku atasannya;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui pasti terkait pemesanan 2 jenis barang berupa Alor Freeze Dried Durian dan Alor Freeze Dried Jackfruit dan hanya pernah mendengar dari Ibu Endang;
- Bahwa saksi mengatakan belum pernah disuruh untuk melakukan penyetoran / melakukan pembayaran ke Bank terkait 2 jenis Barang tersebut yang dipesan oleh PT. kaifa Indonesia;
- Bahwa saksi mengatakan kalau belum pernah memesan / order baru sekali biasanya menunggu barang sampai ke gudang terlebih dahulu dan baru dibayarkan kepada Pemilik Barang Asal, kecuali sudah pernah melakukan pemesanan/berlangganan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

PROF. DR. MARUARAR SIAHAAN, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Perkara Pra-peradilan adalah suatu bentuk pengawasan horizontal yang dilakukan terhadap kekuasaan penyidik dan penuntut umum dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan, yang secara umum diatur dalam Bab VII Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Definisi Pra Peradilan sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 huruf a, b, dan c yang menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau

Halaman 22 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr



keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

- Perkembangan Konstitusi di dunia dengan diangkatnya norma-norma hak asasi manusia kedalam konstitusi sebagai suatu gejala yang universal setelah perang dunia kedua, termasuk Indonesia setelah Perubahan kedua tahun 2000 dan diadopsinya model judicial review oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C UUD 1945 serta dibentuknya Mahkamah Konstitusi tersebut dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tertanggal 13 Agustus 2003, maka ini dari judicial review sebagai pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dapat membawa konsekwensi dinyatakan Pasal, ayat atau norma yang diuji dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika Pasal, ayat, norma atau Undang-Undang tersebut secara keseluruhan ternyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, undang-undang, pasal, ayat atau norma yang diuji demikian dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Bahwa Saksi Ahli memberikan pandangan sebagai berikut:
1. Bahwa PT. Kaifa memesan barang dari luar negeri melalui pihak ketiga;
 2. Bahwa diantara barang yang dipesan terdapat barang berupa corned beef dan susu kemasan yang seharusnya tidak boleh masuk karena potensi bahaya hama dan penyakit, tetapi bukan barang yang dikehendaki untuk dipesan.
 3. Bahwa barang yang tidak dikehendaki tersebut, tanpa memasuki pasar Indonesia telah disetujui untuk di re-ekspor, sehingga potensi bahaya menyebarnya hama yang diduga ada dari barang-barang yang diimpor dari negara yang negara yang terjangkit penyakit;
 4. Bahwa alat bukti yang dijadikan dasar oleh PPNS adalah barang berupa susu kemasan dan corned beef mengandung unsur sapi, yang potensiil mengandung hama dan masuk tanpa sertifikat bebas hama tersebut.
 5. Bahwa dengan berdasarkan alat bukti yang tidak mencukupi demikian, PPNS sangat tidak fokus dalam penyidikannya, dikarenakan telah menetapkan Willy Eka Salim Direktur PT Kaifa Indonesia sebagai tersangka importasi susu dan corned beef yang mengandung bahaya hama penyakit, secara tidak sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Kejadian nomor: LK/001/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 535/KP. 430/K.7.A/02/2018 tanggal 31 Januari 2018, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINDIK /01/I/2018 tanggal 31 Januari 2018, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Nomor: SPDP/001/II/2018/PPNS/BBKPTJP tanggal 2 Februari 2018, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Penyerahan Barang sebagai Barang Bukti PT. Kaifa Indonesia dari Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Penangguhan izin Reekspor PT. Kaifa Indonesia dari Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, diberi tanda T-6;
7. Penetapan Sita Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara: 545/Pen.Pid/2018/ PN.Jkt.Utr. tanggal 22 Maret 2018, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Penetapan Sita Dokumen Pelayaran dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1187 /Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 14 Mei 2018, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Receipt No. KU 05344 PT Samudera Indonesia atas nama PT Kaifa Indonesia tanggal 05 Desember 2017 dan Receipt No. KU 05345 PT Samudera Indonesia atas nama PT Kaifa Indonesia tanggal 05 Desember 2017, diberi tanda T-8a;
10. Fotokopi Receipt No. KU 05346 PT Samudera Indonesia atas nama PT Kaifa Indonesia tanggal 05 Desember 2017, diberi tanda T-8b;
11. Fotokopi Receipt No. KU 07685 PT Samudera Indonesia atas nama PT Kaifa Indonesia tanggal 21 Desember 2017 dan Receipt No. KU 07684 PT Samudera Indonesia atas nama PT Kaifa Indonesia tanggal 21 Desember 2017, diberi tanda T-8c;
12. Fotokopi Notice of Arrival dari PT Samudera Indonesia, BL: SSLSGJKTCAA7465, diberi tanda T-8d;
13. Fotokopi Delivery Order (Surat Perintah Penyerahan) dari PT Samudera Indonesia kepada PT Kaifa Indonesia No. 06221, diberi tanda T-8e;

Halaman 24 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Kuasa D/O, untuk pengambilan barang import atas nama consignee PT Kaifa Indonesia tanggal 05 Desember 2017, diberi tanda, T-8f;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi atas nama Sdr. Jaka Tranmara, SP selaku POPT Ahli, diberi tanda T-9;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi atas nama Sdr. Dede Suharjana selaku POPT Terampil, diberi tanda T-10;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi atas nama Sdr. Sdr Pilihan Asmara selaku Paramedik Veteriner, diberi tanda T-11;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi atas nama Sdr. Heriyanto selaku PPJK/Staf PT. Merasetic Logistic Indonesia, diberi tanda T-12;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi atas nama Sdr. Herry Suryadi selaku PPJK/Staf PT. Merasetic Logistic Indonesia, diberi tanda T-13;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi atas nama Sdr. Willy Ekaslim selaku Direktur PT. Kaifa Indonesia, diberi tanda T-14;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi atas nama Sdr. M. Ardi selaku Manager Umum PT. Kaifa Indonesia, diberi tanda T-15;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi atas nama Sdr. Romi Perdana Putra selaku Manager Dokumen Impor PT. Samudra Indonesia, diberi tanda T-16;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi atas nama Sdr. Ahmad Husein selaku Staf PT. Merasetic Logistik Indonesia, diberi tanda T-17;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap Ahli atas nama Sdr. Drh. Wiwit Subiyanti Ahli Laboratorium Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Cimanggu Bogor diberi tanda, T-18;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap Ahli atas nama Sdr. Drh. Edi Darudjati, M.Si Ahli Bidang Hukum Karantina Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, diberi tanda T-19;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap Ahli atas nama Sdr. Drh. Widi Hananto, MP Ahli Teknis Bidang Karantina Hewan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, diberi tanda T-20;
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap Ahli atas nama Sdr. Drh Raden Nurcahyo Nugroho, MSi Ahli Teknis Bidang Karantina Hewan, diberi tanda T-21;

Halaman 25 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr



28. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka an Willy Ekaslim Nomor S.Tap/01/VI/PPNS/BBKPTJP/2018, diberi tanda T-22;
29. Fotokopi Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kaifa Indonesia nomor: KEP.MEN.KEH.& HAM NO. C – 91 HT.03.02.Th.2003 TGL. 27-01-2003, diberi tanda T-23;
30. Fotokopi Dokumen Permohonan Pemeriksaan Karantina Tumbuhan, diberi tanda T-24;
31. Fotokopi Berita Acara Gelar Perkara (22 Januari 2017), diberi tanda T-25;
32. Fotokopi Berita Acara Gelar Perkara (6 Juni 2018), diberi tanda T-26;
33. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka, diberi tanda T-27;
34. Fotokopi Bukti pengiriman Surat Panggilan Tersangka , diberi tanda T-28;
35. Print out Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 3238 /Kpts/PD.630/9/2009 Tanggal 9 September 2009, diberi tanda T-29;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T-23 adalah fotokopi dari fotokopi dan bukti surat T-29 adalah print out dari website Kemenkumham RI;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAKA TRANMARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Petugas Karantina Balai Besar Karantina Pertanian TanjungPriok yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap permohonan pemasukan media pembawamilikPT.Kaifa Indonesia.
 - Bahwa Saksi dalam melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap media pembawa milik PT.Kaifa Indonesia terdapat media pembawa yang tidak sesuai dengan dokumen yaitu corned beef dan susu kemasan.
 - Bahwa Terhadap temuan ketidaksesuaian fisik dengan dokumen tersebut maka dilakukan penahanan terhadap container nomor SIKU 309870. Yang berisikan media pembawa milik PT.Kaifa Indonesia.
2. PRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Pegawai dari perusahaan pelayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Samudera Indonesia, yang menyatakan:

- Benar PT.Kaifa Indonesia melakukan booking shipping keSamudra Shipping Line di Singapura.
- Bahwa benar PT.Kaifa Indonesia melakukan booking 1 (satu) container berukuran 20 feet dengannomor SIKU 3098709, dengan seal nomor 1849717.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas barang dalam container nomor SIKU 3098709 adalahPT.Kaifa Indonesia.
- Bahwa dalam dokumen pelayaran consignee, shipping mark and number dan Full Container Loaded (FCL) tersebut merupakan milik PT.Kaifa Indonesia.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Drh. WIDI HANANTO,MP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan medic veteriner ahli madya pada Badan Karantina Pertanian, yang menyatakan:
- Bahwa persyaratan karantina untuk pemasukan dari luar negeri, mengikuti ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yaitu:
 - a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal;
 - b. melalui tempat pemasukan yang ditetapkan;
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina ditempat pemasukan guna dilakukan Tindakan Karantina.
- Bahwa corned beef dan susu kemasan merupakan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang tergolong sebagai Hasil Bahan asal Hewan untuk pangan.
- Bahwa apabila pemasukan dariluar negeri tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan tidak dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuanPasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992.
- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 22 pemilik media pembawa adalah "orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggungjawab atas pemasukan, transit,atau pengeluaran media pembawa.

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan pihak Termohon telah pula mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Juli 2018, kesimpulan Pemohon dan Termohon tersebut telah termuat selengkapny dalam berita

Halaman 27 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Kabur (Obscure Libel)

Bahwa pada gugatan Praperadilan yang diajukan Pemohon angkat 8 halaman 3 menyebutkan "bahwa melalui Surat Nomor: SPGL/ 017/6 / 2018/PPNS/BBKPTJP tertanggal 21 Juni 2018 yang dikirimkan PPNS Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok melalui WA kepada Kuasa Hukum Sdr. Willy Ekaslim dan meminta agar Sdr. Willy Ekaslim (Direktur Utama PT. Kaifa Indonesia) untuk hadir dan dimintai Keterangan sebagai Tersangka pada hari selasa tanggal 26 Juni 2018".

Posita tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Penggugat tidak menguraikan secara jelas bentuk Penetapan yang mana yang dimaksud oleh Penggugat dalam Petitumnya tersebut. Sehingga tidak jelas maksud dari Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut. Hal ini mengakibatkan Petitum yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).
- Petitum permohonan untuk menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Termohon merupakan petitum yang sama sekali tidak didalilkan oleh Pemohon dalam keseluruhan posita permohonan Praperadilan Pemohon dan secara tiba-tiba dimohonkan dalam petitum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon dalam persidangan hanya menyatakan tetap dengan permohonannya, demikian juga dalam kesimpulannya Pemohon tidak ada memberikan tanggapan terhadap eksepsi Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon praperadilan tidak memberikan tanggapan terhadap eksepsi Termohon, Hakim PraPeradilan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya sebagai berikut:

Bahwa setelah mencermati posita gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 3 bersesuaian dengan petitum poin 3 dan 4, dimana dengan ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka sesuai Surat Nomor: SPGL/017/6 /2018 /PPNS /BBKPTJP tertanggal 21 Juni 2018 tersebut Penggugat menganggap tidak beralasan sehingga perbuatan Tergugat yang menerbitkan penetapan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Menimbang, bahwa setelah dipelajari eksepsi tersebut Hakim Pra Peradilan berpendapat materi eksepsi bukan merupakan eksepsi dan telah memasuki pokok perkara sehingga Hakim Pra Peradilan berpendapat akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon bahwa pada tanggal 23 Desember 2017, Dilakukan pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang oleh Petugas Karantina Bpk. Jaka Tamara & Bpk. Dede S., yang disaksikan oleh Pihak PPJK Meraseti Logistik Indonesia bagian Lapangan Sdr. Herry Suryadi di Pelabuhan Tanjung Priok, dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan barang lain, selain yang tertera dalam Invoice, Packing List dan KT-2 atau dapat dikatakan tidak sesuai pesanan barang / Cargo tersebut dari Pihak Tastiway SDN BHD, kemudian pada tanggal 27 Desember 2017, Pihak PT. Kaifa Indonesia dan Pihak PPJK Meraseti Logistik Indonesia mendapatkan panggilan Pertama untuk dimintai keterangan sebagai Saksi oleh Karantina Tumbuhan Tanjung Priok pada tanggal 28 Desember 2017;

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, Pihak PT. Kaifa Indonesia telah membuat Surat Permohonan Ijin Re-Ekspor No. 005/KI/I/2018 kepada Kepala Kantor Direktorat Bea Dan Cukai KPU Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tertanggal 18 Januari 2018, kemudian tanggal 24 Januari 2018, Pihak PT. Kaifa Indonesia menerima Jawaban dari Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mengenai Surat Permohonan Ijin Re-Ekspor dengan Surat No. S-176/KPU.01/BD.06/2018 tertanggal 24 Januari 2018 Perihal Persetujuan Reekspor yang ditandatangani oleh Kepala Kantor U.B. Kepala Bidang PPC IV Bpk. Panca Putra Jaya dan berakhir 30 Hari sejak tanggal dikeluarkan;

Bahwa pada tanggal 01 Februari 2018, Pihak PT. Kaifa Indonesia dan Pihak PPJK Meraseti Logistik Indonesia mendapatkan panggilan Kedua untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan dimintai Keterangan sebagai Saksi oleh PPNS di Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok pada tanggal 06 Februari 2018, kemudian pada tanggal 02 Februari 2018, Pihak PT. Kaifa Indonesia (Sdr. Willy Ekaslim selaku Direktur Utama) mendapatkan Surat Tembusan No. SPDP/001/II/2018/PPNS/BBKPTJP tertanggal 02 Februari 2018 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya;

Bahwa melalui Surat Nomor: SPGL/017/6/2018/PPNS/BBKPTJP tertanggal 21 Juni 2018 yang dikirimkan PPNS Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok melalui WA kepada Kuasa Hukum Sdr. Willy Ekaslim dan meminta agar Sdr. Willy Ekaslim (Direktur Utama PT. Kaifa Indonesia) untuk hadir dan dimintai keterangan sebagai Tersangka pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018;

Bahwa dengan penetapan Penggugat sebagai Tersangka oleh Tergugat adalah keliru dan melawan hukum, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan supaya Tergugat dengan aparatnya mencabut penetapan Tersangka kepada Penggugat setelah putusan ini, serta menghukum Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat melalui Media Cetak dan Media Electronic seketika setelah Putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: M.ARDY, SHE SHANG, serta 1(satu) orang ahli yaitu Prof.Dr.MARUARAR SIAHAAN,S.H. yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Karantina Hewan ikan dan Tumbuhan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, bertujuan:

- a. mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- b. mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;

Halaman 30 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr



c. mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia;

Bahwa Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan jenis-jenis hama penyakit hewan karantina, Penggolongan dan klasifikasi media pembawa menyatakan bahwa Cornet Beef dan Susu Kemasan termasuk Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) adalah termasuk media pembawa hama penyakit hewan karantina hal tersebut berdasarkan keterangan Ahli Laboratorium dari Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Cimanggu Bogor bahwa hasil Pengujian sampel Cornet Beef dan Susu kemasan dengan Metode Elisa hasilnya positif mengandung protein sapi;

Bahwa Sdr. Willy Ekaslim *in casu* Penggugat diduga Memasukan Media Pembawa berupa Cornet Beef dan Susu Kemasan tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan dan tidak lapor petugas karantina maka Penggugat telah melanggar Pasal 5 huruf (a) dan huruf (c) Jo Pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Bahwa dilakukan penyidikan oleh PPNS BBKP Tanjung Priok berdasarkan: Laporan Kejadian nomor:LK/001/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, Surat Perintah tugas melakukan PULBAKET kasus PT. Kaifa Indonesia Nomor:4774/KP.430/K.7.A/12/2017 tanggal 27 Desember 2017, kemudian pada Senin tanggal 22 Januari 2018 dilakukan Gelar Perkara Kasus PT. Kaifa Indonesia, dari hasil gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa Pemasukan Corned Beef dan Susu Kemasan milik PT. Kaifa Indonesia tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina, sehingga permasalahan tersebut ditindak lanjuti dengan Penyidikan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINDIK/01/I/2018 tanggal 31 Januari 2018, kemudian terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dimaksud telah dilakukan penyitaan sesuai prosedur, berdasarkan Penetapan Sita Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara: 545/Pen.Pid/2018/PN Jkt.Utr tanggal 22 Maret 2018 dan Penetapan Sita Dokumen Pelayaran dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1187/Pen.Pid/2018/PN Jkt.Utr tanggal 14 Mei 2018;

Bahwa PPNS BBKP Tanjung Priok telah memeriksa saksi-saksi dan meminta Keterangan ahli dan setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi dan Ahli, PPNS BBKP Tanjung Priok melakukan gelar perkara kembali pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 dengan Nomor: BA-01/01/2018/PPNS/BBKPTJP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni 2018. Dalam gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa berdasarkan akte pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kaifa Indonesianomor: KEP.MEN.KEH.& HAM NO. C – 91 HT.03.02.Th.2003 TGL. 27-01-2003 dan keterangan para saksi bahwa benar Direktur PT. Kaifa Indonesia adalah Willy Ekaslim, yang di duga Memasukan Media Pembawa berupa Cornet Beef dan Susu Kemasan tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan dan tidak lapor petugas karantina melanggar Pasal 5 huruf a dan c Jo. Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan;

Bahwa semua tindakan PPNS BBKP Tanjung Priok dalam menetapkan Sdr Willy Ekaslim *in casu* PENGGUGAT menjadi Tersangka telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, hal tersebut merupakan risiko dari perbuatan Sdr Willy Ekaslim *in casu* PENGGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-29 dan 2(dua) orang saksi bernama: JAKA TRANMARA dan PRIYANTO serta 1 (satu) orang ahli Drh.WIDI HANANTO,MP yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan ini dengan ditetapkannya Willi Ekaslim (Direktur Utama PT.Kaifa Indonesia) sebagai Tersangka yaitu dengan keluarnya Surat Nomor: SPGL/ 017/6 /2018/PPNS/BBKPTJP tertanggal 21 Juni 2018 yang dikirimkan PPNS Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok melalui WA kepada Kuasa Hukum Sdr. Willy Ekaslim dan meminta agar Sdr. Willy Ekaslim (Direktur Utama PT. Kaifa Indonesia) untuk hadir dan dimintai Keterangan sebagai Tersangka pada hari selasa tanggal 26 Juni 2018” (bukti P-18), kemudian penetapan tersebut tidak diterima oleh Pemohon dengan mengirimkan Surat Permohonan Perlindungan dan Kepastian Hukum kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (bukti P-16, P-17);

Halaman 32 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Bahwa dalam Pasal 77 Undang-undang tersebut mengatakan sebagai berikut:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kemudian dalam Pasal 79 KUHP menyatakan:

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan digunakan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya pengaturan Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP diperluas dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dimana objek praperadilan juga termasuk sah tidaknya penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Praperadilan apakah seseorang terlibat atau tidak terlibat didalam sebuah perkara adalah didasarkan kepada alat-alat bukti yang diperoleh dan dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa permasalahan apakah Penyidik dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena mengimpor barang corned beef dan susu kemasan tanpa dilengkapi sertifikat barang impor, harus memiliki minimal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) alat bukti yang sah menurut KUHAP atau tidak sebagai dalil Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: a. keterangan Saksi, b. keterangan Ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon berpendapat seharusnya Pemohon tidak dapat dijadikan Tersangka, dengan alasan bahwa pada tanggal 23 Desember 2017, Dilakukan pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang oleh Petugas Karantina Bpk. Jaka Tamara & Bpk. Dede S., yang disaksikan oleh Pihak PPJK Meraseti Logistik Indonesia bagian Lapangan Sdr. Herry Suryadi di Pelabuhan Tanjung Priok (Lap. Graha Segara), dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan barang lain, selain yang tertera dalam Invoice, Packing List dan KT-2 atau dapat dikatakan tidak sesuai pesanan barang / Cargo tersebut dari Pihak Tastiway SDN BHD (bukti P1,P-2 dan P-3), kemudian oleh Pemohon mengatakan barang belum sempat dalam penguasaan Pemohon (bukti P-6) dan Pemohon telah mengajukan surat permohonan ijin Re-ekspor kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Tnjug Priok (bukti P-8) dan telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (bukti P-9), namun kemudian berdasarkan bukti T-6 permohonan Re-ekspor tersebut ditanggguhkan oleh Kantor Bea Cukai;

Menimbang, bahwa Saksi M.Ardi yang diajukan oleh Pemohon mengatakan bahwa Saksi adalah Manager Umum di PT.Kaifa Indonesia sesuai dengan tugasnya telah mengorder 2 (dua) jenis barang berupa Alor Freeze Dried Durian (504 CTNS) dan Alor Freeze Dried Jackfruit (500 CTNS) pada pertengahan tahun 2017 dan adapun order dipesan melalui sdr.Simon, kemudian sekitar akhir Desember 2017 barang sampai di Indonesia tetapi sekitar awal bulan Januari 2018 barang telah ditahan dan disegel oleh Badan Karantina Tanjung Priok dikarenakan ada barang lain selain 2 jenis barang yang dipesan tersebut;

Halaman 34 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi M.Ardi kemudian mengatakan atas kejadian tersebut Saksi telah melaporkan kepada Direktur PT.Kaifa Indonesia, kemudian diajukan permohonan Re-ekspor ke Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

Menimbang, bahwa Ahli Prof.Dr.Maruarar Siahaan yang diajukan oleh Pemohon berpendapat PT.Kaifa Indonesia memesan barang dari Luar Negeri melalui pihak ketiga dan diantara barang yang dipesan terdapat barang berupa corned beef dan susu kemasan yang seharusnya tidak boleh masuk karena potensi bahaya hama dan penyakit, tetapi bukan barang yang dikehendaki untuk dipesan sehingga oleh PT.Kaifa Indonesia telah di Re-ekspor ke Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok maka barang itu bukan milik PT.Kaifa Indonesia, kemudian ahli berpendapat dengan alat bukti tersebut tidak cukup bukti bagi PPNS untuk dilakukan penyidikan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Ahli Drh.Widi Hananto,MP yang diajukan oleh Termohon berpendapat persyaratan karantina untuk pemasukan barang dari luar negeri, mengikuti ketentuan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yaitu:

- Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal;
- Melalui tempat pemasukan yang ditetapkan;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina ditempat pemasukan guna dilakukan Tindakan Karantina;

Menimbang, bahwa Ahli tersebut mengatakan corned beef dan susu kemasan merupakan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang tergolong sebagai Hasil Bahan Asal Hewan untuk pangan;

Menimbang, bahwa Saksi Jaka Tranmara yang diajukan oleh Termohon mengatakan semua dokumen yang diperiksa dalam sistem menyangkut barang yang dipesan oleh PT.Kaifa Indonesia adalah atas nama PT.Kaifa Indonesia dan dipesan langsung oleh PT.Kaifa Indonesia bukan melalui agen;

Menimbang, bahwa Saksi Priyanto pegawai PT Samudra Indonesia (Pemilik container) mengatakan menyangkut impor barang yang dilakukan oleh PT.Kaifa Indonesia adalah menggunakan container PT.Samudra Indonesia dan telah melakukan booking shipping 1 (satu) container berukuran 20 feet dengan nomor SIKU 3098709 dengan seal nomor 1849717 dan PT.Kaifa Indonesia atas barang dalam container tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 a sampai dengan T-8 f merupakan dokumen pemesanan barang yang dipesan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa berkaitan dokumen pemesanan barang yang dilakukan oleh Pemohon, demikian juga dengan dokumen booking container atas nama Pemohon, maka dengan ditemukannya diantara barang yang dipesan terdapat barang berupa corned beef dan susu kemasan yang seharusnya tidak boleh masuk karena tidak dilengkapi sertifikat kesehatan (bukti T-1), kemudian Termohon selaku Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada PPNS Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok (bukti T-2) dan terbitlah Surat Perintah Penyidikan Nomor:SPRINDIK /01/II/2018 tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa keluarnya bukti T-2,T-3 tersebut kemudian oleh PPNS mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Nomor: SPDP/001/II/2018/PPNS/BBPTJP tanggal 2 Februari 2018 dan selanjutnya penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi (bukti T-9 sampai dengan T-13) yaitu:

- a. Jaka Tranmara (Petugas Karantina Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok;
- b. Dede Suharjana (selaku POPT);
- c. Pilihan Asmara (selaku Paramedik Veteriner);
- d. Heriyanto (selaku PPJK);
- e. Henry Suryadi (selaku PPJK);

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut oleh penyidik PPNS juga telah memeriksa Ahli yaitu:

- a. Drh. Wiwit Subiyanti;
- b. Drh.Edi Darudjati, M.Si;
- c. Drh.Widi Hananto, MP.;
- d. Drh.Raden Nurcahyo Nugroho, MSi;

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992, oleh Penyidik telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan mendengar keterangan Saksi-saksi, maupun beberapa orang ahli, sehingga oleh penyidik menyimpulkan siapa yang menjadi Tersangka sehubungan dengan impor barang yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh alat bukti yang cukup oleh Termohon mengeluarkan SPRINDIK Nomor:SPRINDIK/01/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 (bukti T-3) dan SPDP Nomor:SPDP/001 /II/2018/ PPNS/BBKPTJP tanggal 2 Februari 2018 (bukti T-4):

Menimbang, bahwa selama persidangan Praperadilan ini berlangsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat adanya tindakan Termohon dalam memperoleh alat bukti tersebut dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada yang berkaitan dengan proses penyidikan, oleh karenanya penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut Penetapan Nomor SPDP/001 /II/2018/ PPNS/BBKPTJP tanggal 2 Februari 2018 adalah sah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 sebagai tersebut dalam Bab II Pasal 2 ayat (2), pada pokoknya menentukan pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formal, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim Praperadilan berpendapat, penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut telah didukung dengan minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018, oleh Parnaeahan Silitonga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 37 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)